



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam.  
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: [tupim.set@gmail.com](mailto:tupim.set@gmail.com) Pangkalpinang 33419

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/ 68 /DISKOMINFO/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN LAYANAN PUSAT DATA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Layanan Pusat Data (*Data Center*) yang terdiri dari *Collocation server*, *Disaster recovery center (DRC)*, *Network operating center (NOC)*, *Hosting dan Domain*, *Backup dan Restore* serta layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, perlu membentuk Tim Manajemen Layanan Pusat Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa Tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Manajemen Layanan Pusat Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Manajemen Layanan Pusat Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :** Tim Manajemen Layanan Pusat Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah  
Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan manajemen layanan pusat data;  
Mengoordinasikan dan memastikan aktivitas tim berjalan secara efektif dan efisien.
  2. Penanggung Jawab  
Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan manajemen layanan pusat data;  
Bertanggung jawab terhadap proses monitoring dan evaluasi agar berlangsung secara efektif dan efisien.
  3. Ketua  
Melaporkan hasil pelaksanaan manajemen layanan pusat data kepada penanggung jawab dan pengarah;  
Bertanggung jawab terhadap sistem, jaringan, server dan basis data yang terdapat dalam manajemen layanan pusat data
  4. Anggota
    - a. Administrator sistem, jaringan dan server
      - Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi server dan infrastruktur lainnya;
      - Menangani instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan hardware maupun software;

- Bertanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan;
- Menangani instalasi, konfigurasi, keamanan, dan pemecahan berbagai masalah jaringan.

b. Administrator basis data dan teknisi perangkat


- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan basis data;
- Menangani backup, pemulihan data, tuning performa, hingga keamanan basis data;
- Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan, pembaharuan, dan pemecahan masalah terkait perangkat keras;
- Melakukan instalasi dan konfigurasi server, penyimpanan, dan berbagai perangkat keras lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 24 April 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
FERY AFRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ /DISKOMINFO/2024  
TANGGAL : 24 April 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN  
LAYANAN PUSAT DATA PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

**TIM MANAJEMEN LAYANAN PUSAT DATA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang e-Government dan Statistik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Ketua : Firmansyah, S.T (Pranata Komputer Ahli  
Muda Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- IV. Anggota
- IV.1 Administrator sistem, jaringan dan server :
1. Erman Arif, S.T. (Pranata Komputer Ahli Madya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
  2. Aris Gunawan, S.T. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
  3. Ovi Novian, S.T. (Pengendali Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- IV.2 Administrator basis data dan teknisi perangkat :
1. Nia Nur Ilma arrahman, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
  2. Nanang Eko Prio Triatmojo, S.Kom. (Pengawas Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

3. Rahmat Kodirsyah, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
FERY AFRIYANTO

